



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, ketentuan mengenai SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dinas/Badan/Kantor, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Kerja Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penganggaran dan perencanaan pelaksanaan anggaran di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah diterapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
10. Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat Satgas SPIP Pemerintah Daerah adalah organisasi (*ad hoc*) yang bertanggung jawab mengembangkan SPIP pada lingkup Pemerintah Daerah. *J*

11. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan professional dan berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
12. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan standar rencana untuk norma yang telah ditetapkan.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
14. Pemantauan, adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
15. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah sehingga dapat mencapai pengelolaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan ini adalah untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 3

- (1) Masing-masing SKPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang meliputi :
 - a. Lingkungan Pengendalian;
 - b. Penilaian Risiko;
 - c. Kegiatan Pengendalian;
 - d. Informasi dan Komunikasi; dan
 - e. Pemantauan Pengendalian Intern.
- (2) Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

- (3) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV DAFTAR UJI PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Pasal 5

- (1) Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah dimaksudkan untuk membantu pimpinan instansi pemerintah dan evaluator dalam menentukan sejauh mana pengendalian suatu intansi pemerintah dirancang dan berfungsi serta untuk membantu menentukan apa, bagian mana dan bagaimana penyempurnaan dilakukan.
- (2) Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari lima unsur sesuai dengan unsur Sistem Pengendalian Intern berupa lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.
- (3) Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah dapat digunakan oleh pimpinan SKPD untuk melakukan penilaian sendiri SPIP-nya maupun oleh pengawas intern pemerintah untuk melakukan evaluasi terpisah dalam rangka pemantauan Sistem Pengendalian Intern.

BAB V PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS SATGAS SPIP

Bagian Kesatu Satgas SPIP Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satgas SPIP Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Satgas SPIP Pemerintah Daerah dibentuk untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah.
- (3) Pembentukan Satgas SPIP pada Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Sekretariat Satgas SPIP Pemerintah Daerah berada pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah.

Pasal 7

- (1) Susunan Satgas SPIP Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris;
 - f. Tim Teknis; dan
 - g. Anggota.

- (2) Pengarah Satgas SPIP Pemerintah Daerah adalah Gubernur.
- (3) Penanggungjawab Satgas SPIP Pemerintah Daerah adalah Wakil Gubernur.
- (4) Ketua Satgas SPIP Pemerintah Daerah adalah Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua Satgas SPIP Pemerintah Daerah adalah Inspektur.
- (5) Sekretaris Satgas SPIP Pemerintah Daerah adalah Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah.
- (6) Tim Teknis Satgas SPIP adalah pejabat struktural dan fungsional dari berbagai SKPD terkait.
- (7) Anggota Satgas SPIP Pemerintah Daerah terdiri dari pejabat struktural dan fungsional dari berbagai SKPD terkait.

Pasal 8

Tugas Satgas SPIP Pemerintah Daerah adalah :

- a. Menyusun infrastruktur SPIP pada Pemerintah Daerah;
- b. Melaksanakan sosialisasi SPIP;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan Satgas SPIP SKPD;
- d. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan penerapan SPIP pada SKPD; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan SPIP Pemerintah Daerah kepada Gubernur.

Bagian Kedua Satgas SPIP SKPD

Pasal 9

- (1) Satgas SPIP SKPD dibentuk untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan SPIP SKPD.
- (2) Pembentukan Satgas SPIP pada SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 10

- (1) Susunan Satgas SPIP SKPD terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (2) Penanggung jawab Satgas SPIP SKPD adalah Kepala SKPD.
- (3) Ketua Satgas SPIP SKPD pada Sekretariat Daerah adalah Asisten Administrasi Umum; pada Sekretariat DPRD adalah Kepala Bagian Umum; pada Dinas, Badan, Inspektorat adalah Sekretaris; pada Rumah Sakit Umum Daerah adalah Kepala Bagian Tata Usaha; pada Kantor adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Sekretaris dan anggota Satgas SPIP SKPD terdiri dari pejabat struktural dan pejabat fungsional dari SKPD.
- (5) Jumlah Anggota Satgas SPIP SKPD menyesuaikan ukuran, kompleksitas, sifat, tugas dan fungsi SKPD.

Pasal 11

Tugas Satgas SPIP SKPD adalah :

- a. Menyusun infrastruktur SPIP SKPD;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan SPIP;
- c. Mengkoordinasikan penerapan SPIP pada SKPD;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Satgas SPIP Pemerintah Daerah; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan SPIP SKPD kepada Ketua Satgas SPIP Pemerintah Daerah.

BAB VI PENGUATAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan masing-masing.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD termasuk akuntabilitas keuangan daerah.

Pasal 13

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
 - a. Audit;
 - b. Review;
 - c. Evaluasi;
 - d. Pemantauan; dan
 - e. Kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 14

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 FEBRUARI

2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 24 FEBRUARI 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR